



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER I- 02
M E D A N

P U T U S A N

NOMOR: PUT/ 143- K/PM I- 02/AD/XI/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I- 02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **EPSAN RAJAGUGUK**
Pangkat/NRP : Serka/21000002450878
Jabatan : Ba Dodiklatpur
Kesatuan : Rindam I/BB
Tempat tgl lahir : Ujung Kapal, 7 Agustus 1978
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kresten Protestan
Alamat tpt tinggal : Jl. Bukit Secaba Asrama Rindam I/BB Kel. Setia
Negara Kec. Siantar Kota Pematang Siantar.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I- 02 MEDAN tersebut di atas :

Membaca : Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Otmil I- 02 Nomor : B/- 832/PL/X/2010 tanggal 25 Oktoberl 2010 dan Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara Terdakwa Nomor : BP-025a/A.21a/VI/2010 tanggal 30 Junil 2010 dari Denpom 1/1 Pematang Siantar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrindam I/BB selaku Papera Nomor : Skep/96/IX/2010 tanggal 1 September 2010.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/90/AD/K/I-02/X/2010 tanggal 25 Oktober 2010.

3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : TAP/143/PM I-02/XI/2010 tanggal 1 Nopember 2010 tentang Penunjukan Majelis Hakim .

4. Surat penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/378/PM I-02/XI/2010 tanggal 10 Nopember 2010 tentang Hari Sidang.

5. Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/90/AD/K/I-02/2010 tanggal 25 Oktober 2010 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 49 huruf a Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

a. Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Barang-barang bukti berupa surat-surat :
- 1 (satu) buah Buku Akte Nikah Nomor : 125/R-2/H-9/SHR/V/O4 tanggal 12 Juni 2004 dari gereja HKBP Resort Hutabayu Raja yang ditandatangani oleh Pendeta H.Simamora.
 - 1 (satu) Lembar Surat akte Nikah Nomor : 477.2/401/2004 tanggal 09 Nopember 2004 dari catatan sipil yang ditandatangani oleh Camat Siantar Timur An. Dirman Silalahi.
 - 1 (satu) lembar Tanda anggota Persit Kartika Candra Kirana.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah)

2. Bahwa atas tuntutan Oditur tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis tetapi hanya permohonan biasa. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia sangat menyesali akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim dijatuhi pidana yang seringannya karena Terdakwa masih ingin membangun rumah tangganya dengan baik.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada bulan PeBr..uari 2000 sepuluh di Jl. Durian raya No.33 Perumnas Batu Rohanam Kel.Lestari Indah Kab Simalungun Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat yang termasuk Wewenang hukum Pengadilan Militer I- 02 Medan telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD berdinan di Rindam I/BB dengan jabatan Ba Dodikjur dan pangkat adalah Sarka NRP 21000002450878.
2. Bahwa Terdakwa adalah suami sah dari Saksi I Hotmauli Br. Butar- Butar dan telah menikah secara resmi sesuai dengan Akte Nikah Nomor : 477.2/401/2004 tanggal 09 Nopember 2004 dari catatan sipil yang di tanda tangani oleh Camat Siantar Timur an. Dirmam Silalahi dan atas ijin komandan satuan namun Terdakwa sampai saat ini belum dikaruniai anak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama Terdakwa menikah dengan Saksi I rumah tangga Terdakwa tidak harmonis karena pada tahun 2004 Terdakwa menularkan penyakit kelamin (spilis) kepada Saksi I dan pada tahun 2007 sampai dengan 2008 Terdakwa pernah berhubungan Asmara dengan perempuan lain salah satunya dengan Saksi II (Rohana Br.. Sihombing).
4. Bahwa pada bulan Desember 2008 Terdakwa pernah membujuk Saksi I untuk mengadopsi anak dari Saksi II Sdri. Rohana Sihombing akan tetapi Saksi I tidak setuju.
5. Bahwa sejak bulan Pebruari 2010 sampai dengan sekarang Saksi I tinggal di rumah Saksi IV Sdri. Sonang Br. Siagian dan Saksi I tidak satu rumah lagi dengan Terdakwa.
6. Bahwa pada bulan Maret 2010 Terdakwa bersama orang tua Terdakwa dan Paman Terdakwa pernah datang ke rumah Saksi I untuk membujuk Saksi I agar kembali satu rumah lagi dengan Terdakwa akan tetapi Saksi I tidak mau dan yang kedua pada bulan April 2010 Terdakwa datang lagi sendirian kerumah Saksi I untuk melimpahkan hutang-hutang Terdakwa agar di bayar Saksi I .kemudian pada bulan Mei 2010 Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi I untuk menanyakan Saksi I akan tetapi Saksi I tidak ada dirumahnya.
7. Bahwa selama Saksi I tidak satu rumah dengan Terdakwa, Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah (biaya hidup) kepada Saksi I dan setiap Saksi I meminta uang kepada Terdakwa, Terdakwa tidak memberikannya dengan alasan karena Saksi I tidak berada di rumah atau tidak satu rumah dengan Terdakwa.
8. Bahwa selama Terdakwa tidak memberikan biaya hidup kepada Saksi I yang membiayai hidup Saksi I adalah orang tua dan abang Saksi I yang seharusnya menjadi tanggung jawab Terdakwa akan tetapi diabaikan Terdakwa malahan Terdakwa membebani Saksi I yang harus membayar hutang-hutang Terdakwa kepada Istri Sertu Paber Samosir sebesar Rp. 2.500.000(dua juta lima ratus ribu rupiah) dan kepada Sdri. Ibu Brian Br. Manurung sebesar Rp.1000.000, -(satu juta rupiah) sehingga Saksi I dengan terpaksa harus menjual perhiasan Saksi I untuk menutupi hutang-hutang Terdakwa tersebut padahal dulunya uang tersebut Terdakwa pinjam untuk poya-poya.

Berpendapat bahwa, perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum pada **Pasal 49 Huruf a UURI No. 23 tahun 2004.**

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang diperiksa di persidangan menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi- I Nama lengkap : **Hotmauli Butar- butar**
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat tgl lahir : Binjai, 22 Januari 1979



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Alamat tpt tinggal : Jln. Durian Raya No.33
Perumnas Batu Rohanam
Pematangsiantar.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak tahun 2003 tanggal dan bulannya tidak diingat Saksi di rumahnya Sdri. M Br. Butar- Butar, ibu rumah tangga, Jl. Pematang Siantar- Parapat Simpang dua Kec. Simarimbun Kota Pematang Siantar dan menjalin cinta/pacaran selama 1 (satu) tahun, setelah menjalin hubungan asmara/cinta maka melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2004 di Gereja HKBP Pardomuan Nauli Resort Hutabayu sesuai dengan buku Akte Nikah Nomor : 125/R-2/H-9/SHR/V04 atas seijin Komandan satuan Terdakwa, atas pernikahannya sampai dengan sekarang belum mempunyai anak.
2. Bahwa Saksi I menerangkan bahwa setelah menikah dengan Terdakwa selama 8 (delapan) bulan bertempat tinggal di rumah orang tua Saksi I (Jl. Durian Raya No.33 Perumnas Batu anam Kec. Siantar Kab. Simalungun) karena belum dapat rumah di Asmil Rindam I/BB.
3. Bahwa selama Saksi dan Terdakwa bertempat tinggal di rumah orang tua Saksi yang mencukupi kebutuhan Saksi adalah orang tua dari Terdakwa dan orang tua dari Saksi sedangkan gaji Terdakwa tidak diberikan dengan alasan masih mempunyai hutang di BRI karena meminjam untuk keperluan menikah Terdakwa dengan Saksi, Setelah bulan Maret 2005 Saksi dengan Terdakwa pindah tempat tinggal ke Asmil Rindam I/BB, di saat itu juga Saksi menerima gaji tapi tidak penuh.
4. Bahwa Saksi setelah dinikahi oleh Terdakwa rumah tangga Saksi tidak pernah harmonis karena 3 (tiga) bulan sejak menikah Saksi menderita penyakit kelamin (sepilis) yang ditularkan oleh Terdakwa, kemudian pada tahun 2007 Saksi mengetahui adanya Terdakwa melakukan perzinahan dengan seorang perempuan yang tidak dikenal Saksi diketahui dari pesan singkat sms hand phone Terdakwa yang isinya "Pa, lagi dimana ? sekarang anak yang dikandung saya semakin besar".
5. Bahwa dengan adanya sms maka Saksi menanyakan isi sms tersebut kepada Terdakwa dan jawaban dari Terdakwa salah sambung, kemudian pada bulan April 2008 ketika Terdakwa bersama Saksi berada di rumah ada seorang perempuan yang mengaku bernama Sdri. Rohana menghubungi melalui hand phone mengaku istri Terdakwa dan meminta pertanggung jawaban atas kehamilannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada bulan Desember 2008 Terdakwa memberitahukan kepada Saksi I tentang adanya keinginan Terdakwa mengadopsi seorang anak maka Saksi I menolak kemudian Saksi I memberitahukan kepada saudari Helena Br. Simanjuntak (istri dari Serka Aritonang Saksi- 3) tentang perilaku suami Saksi disaat itu Saksi menerima nomor hand phone Sdri Rohana Br. Sihombing Saksi- 2 dari Saksi- 3 Sdri. Helena Br. Simanjuntak maka Saksi dengan Sdri. Rohana berbicara secara langsung dan pengakuan dari Sdri Rohana Br. Sihombing telah melakukan perzinahan dengan Terdakwa.
7. Bahwa telah mengetahui adanya Terdakwa melakukan perzinahan dengan Sdri Rohana Br. Sihombing maka pada tahun 2009 Saksi bertemu dengan Sdri Rohana di Jln. Bale Kota Pematang Siantar di sebuah rumah teman Sdri Rohana disaat itu Sdri. Rohana Br. Sihombing telah melahirkan seorang anak perempuan, Saksi tidak mengetahui dimana Sdri. Rohana melahirkan sedangkan biaya persalinan dibantu oleh Terdakwa.
8. Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung terjadinya perzinahan antara Terdakwa dengan Sdri. Rohana Br. Sihombing dan setelah Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa maka melaporkannya ke Sipam Rindam I/BB sedangkan penyebab sehingga tidak mengadu ke Polisi Militer karena anggapan Saksi karena Terdakwa dapat menyelesaikan sehingga bahtera rumah tangga kami bisa menjadi baik kembali.
9. Bahwa selain mendapat pemberitahuan dari Sdri. Yuhana Br. Sihombing sudah ada pemberitahuan juga ada pemberitahuan dari Sdri Helena Br. Simanjuntak Saksi- 3 tentang perbuatan Terdakwa yang sering membawa Sdri Susan sehingga Saksi berupaya melakukan pencarian terhadap kunci nomor 4 dari kantong celana PDL Loreng Terdakwa kemudian melakukan pengecekan ke seluruh hotel yang ada di Pematang Siantar dan ternyata kunci itu milik Hotel Merlin Jln, Bale Pematang Siantar, kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa dan Terdakwa mengaku bahwa kunci tersebut milik temanya yang diberikan kepada Terdakwa.
10. Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Sdri. Susan di Kafe Impian Jln. AMD Kel Tanjung Pingir Kec. Siantar Martoba tetapi Sdri. Susan mengaku tidak kenal Terdakwa namun setelah bertemu tersebut pada bulan Pebruari sampai dengan Maret 2010 Saksi sering menerima sms dari nomor HP 081375146052, 085270319824 yang isinya'' kaupun biar tau aku bukan lonte, aku perempuan baik- baik dia merasa puas kalau kulayani makanya dia suka sama aku, bukan lakimu yang tidak bisa buat anak, tetapi pepekmu yang buntet, sadarlah itu wahai wanita yang paling terhormat, kamu mau dengar kamusnya, kain buruk disomak- somak, biar mukaku buruk tetapi barangku enak, makanya lakimu tergila- gila sama aku, Serfisanku paten lho, ada yang mau coba ? biar aku kasih tau resepnya. Binatang saja bisa melahirkan, kenapa kau tidak ? "Sms tersebut bisa diyakini Saksi yang mengirimnya adalah Sdri Susan karena Saksi pernah marah- marah terhadap Saksi melalui nomor HP tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Saksi menerangkan menerima gaji dari Terdakwa antara Rp.1.000.000- sampai dengan Rp. 1.500.000- perbulan karena mempunyai hutang dari BRI sebesar Rp. 670.000 setiap bulan, perbulan, potong sandang pangan sebesar Rp. 200.000- sampai dengan Rp. 300.000 per bulan, arisan dan simpanan sebesar Rp. 121.000- dan arisan Komando Rp. 21.000.- .
12. Bahwa Saksi I menerangkan setelah adanya ketidak harmonisan rumah tangga Saksi dengan Terdakwa maka pada Pebruari 2010 sampai dengan sekarang ini Saksi tidak lagi diberikan nafkah berupa uang gaji oleh Terdakwa dengan alasan dari Terdakwa karena Saksi tidak lagi hidup serumah dengan Terdakwa di Asmil Rindam I/BB, sedangkan alasan Saksi sehingga tidak hidup serumah dengan Terdakwa karena Saksi takut berhubungan/bersetubuh dengan Terdakwa karena Terdakwa akan menularkan penyakit Sepilis.
13. Bahwa Saksi terakhir melakukan hubungan suami isteri dengan Terdakwa adalah akhir Pebruari 2010 dan setelah akhir Pebruari 2010 tersebut Saksi meninggalkan rumah di Asrama Rindam I/BB untuk pindah ke rumah orang tuanya di Jl. Durian Raya No. 33 Perumnas Batu alam Kec. Siantar Kab. Simalungun.
14. Bahwa selama Saksi berada di rumah orangtuanya tersebut di atas dari akhir Pebruari 2010, memang benar Terdakwa pernah menyusul Saksi sebanyak 3 (tiga) kali untuk diajak kembali ke Asrama Rindam I/BB, Terdakwa menyusul yang pertama pada pertengahan bulan Maret 2010, yang kedua bulan April 2010, dan yang ketiga pada pertengahan bulan Agustus 2010. Atas jemputan Terdakwa Saksi tidak mau menuruti Terdakwa.
15. Bahwa selama Saksi pindah ranjang dengan Terdakwa Saksi berada di rumah orangtuanya dan kebutuhan Saksi dicukupi oleh Saksi- IV (Sdri Sonang Br. Siagian, orangtua Saksi) sedangkan Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin.
16. Bahwa setelah Saksi meninggalkan rumah Asrama Rindam I/BB yang telah ditempati bersama Terdakwa Saksi mengadukan masalah ini ke Denpom I/1 Bukit Barisan pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2010, dengan nomor laporan Polisi Nomor : LP-020/A.20/III/2010/I/1.
17. Bahwa Saksi selama pulang di rumah orangtuanya Saksi pernah datang ke Asrama Rindam I/BB tetapi rumahnya dikunci dan tidak bertemu dengan Terdakwa karena Terdakwa sedang latihan keluar.
18. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung dan melihat terjadinya perzinahan antara Sdri. Susan dengan Terdakwa tetapi Saksi mengetahui atas pemberitahuan dari Saksi- III bahwa Terdakwa pernah melihat membonceng Sdri. Susan sewaktu keluar dari Hotel Mentari Jl. Bale dan penginapan Okup Sinaga Jl. AMD Kec. Siantar Martoba Kota Pematang Siantar.

Atas keterangan Saksi Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lagi. Hal- hal yang disangkal adalah sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak sakit sepilis.
- Anak yang mau diadopsi bukan anak Terdakwa dengan Sdri Susan, tetapi ada orang yang mau jual anak.
Atas sangkalan Terdakwa Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi II : Nama lengkap : ROHANA br SIHOMBING
Pekerjaan : Ibu Rumah
Tangga/wiraswasta
Tempat tgl lahir : Malaysia, 02 Pebruari 1989
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kresten Protestan
Alamat tpt tinggal : Jl.Kain Sutra No.9 Kel
Bane Kec. Siantar Utara
Kota Pematang Siantar

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi menerangkan bahwa kenal dengan Terdakwa (Serka Epsan Rajaguguk) pada bulan Pebruari tahun 2007 di rumah Sdr. Sitinjak Jl. Singa Kodya Pematang Siantar Utara Kota Pematang Siantar, dan tidak ada hubungan famili maupun hubungan bisnis
2. Bahwa Terdakwa melakukan perzinahan dengan Saksi II pertama kali pada bulan Maret tahun 2007 di Hotel Mutiara Jl. Singa Kodya Pematang Siantar dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada ikatan pernikahan akan tetapi hasil dari hubungan Terdakwa dengan Saksi telah dikaruniai seorang anak An. Sfefani Abigail br. Rajaguguk berumur 1 tahun 6 bulan.
3. Bahwa pertama kali kenal dengan Terdakwa, Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa telah menikah karena saat itu pengakuan Terdakwa saat itu berstatus lajang (belum menikah).
4. Bahwa sesudah sering melakukan persetubuhan dengan Terdakwa dan telah di karuniai seorang anak, akan tetapi Terdakwa tidak pernah memberi nafkah kepada Saksi, hanya Terdakwa pernah membantu biaya persalinan Saksi pada saat itu.
5. Bahwa Terdakwa pernah berjanji akan memberikan nafkah kepada Saksi dan anaknya, tetapi Terdakwa tidak menepati janjinya untuk membiayai Saksi dan anaknya.
6. Bahwa Terdakwa pernah ingin mengadopsi anak tersebut karena istri Terdakwa (Sdri. Hotmauli butar- butar) tidak dapat memberikan keturunan (mandul).
7. Bahwa niat Terdakwa untuk mengadopsi anak tersebut pada bulan Januari tahun 2009 dirumah Saksi Jl. Kain No. 09 Kel Bane Kec Siantar Utara Kota Pematang Siantar yang di Saksikan oleh Sdri. Br. Siahaan (Ibu dari Saksi Suster Alosia Br. Sihombing (kakak dari Saksi II) dan seorang laki- laki yang mengaku saudara Terdakwa.
8. Bahwa saat melakukan persetubuhan dalam keadaan suka sama suka tanpa ada paksaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah suatu tindakan yang tidak pantas karena tidak menepati janji kepada Saksi II untuk menafkahi Saksi II dan anaknya.

Atas keterangan Saksi Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lagi. Yang disangkal Terdakwa adalah :

- Bukan anak Terdakwa.
- Waktu berhubungan sudah tidak gadis lagi, dan selalu bayar Rp.25.000,-

Saksi III : Nama lengkap : **Helna Warniwati Br.Simanjuntak**

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat tgl lahir : Banda Aceh 05 Oktober 1975
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Alamat tpt tinggal : Jl.Sangnawaluh No.27 Kel Siopat Suhu Kota Pematang Siantar.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Serka Epson Raja Guguk sejak tahun 2001 yakni setelah Terdakwa bertugas di Rindam I/BB diantara Saksi tidak ada hubungan famili sedangkan Saksi mengenal Saksi I sejak tahun 2007 setelah Terdakwa menikah dengan Saksi I dan bertempat tinggal di Asrama Rindam I/BB dan bertetangga dengan Saksi-III disaat Saksi masih tinggal di Asmil Rindam I/BB.
2. Bahwa Saksi menerangkan bahwa tahun 2008 tanggal bulan tidak ingat sekira pukul 21.00Wib di Jln. Bali kota Pematang Siantar Saksi melihat adanya Terdakwa berboncengan dengan seseorang perempuan melintas di Jln. Kain Sutra menuju hotel Plamboyan sehinga Saksi berupaya bertanya ke perempuan-perempuan yang sering mangkal di Hotel Plamboyan dari pengakuan perempuan tersebut diketahui bernama Ana Br. Sihombing.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan antara Terdakwa dengan Ana Br. Sihombing' Saksi II, tetapi pada tahun 2008 atau setelah melihat yang pertama kali Saksi melihat Terdakwa membonceng Sdri Ana Br. Sihombing yang saat itu dalam keadaan hamil, Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa telah menikahi Sdri. Ana Br. Sihombing dan tidak pernah melihat secara langsung Terdakwa melakukan perzinahan dengan Sdri. Ana Br. Sihombing
4. Bahwa Saksi tidak dapat memastikan apa yang menjadi permasalahan dalam rumah tangga Terdakwa dengan Saksi I tetapi atas penyampaian Saksi I bahwa Terdakwa tidak memberikan gaji, sering pulang pagi dan Terdakwa juga memberitahukan kepada Saksi bahwa Saksi I tidak melayani biologis Terdakwa sehingga sering terjadi pertengkaran, kemudian Terdakwa pernah meminta agar Saksi I menerima anak angkat hasil hubungan Terdakwa dengan Sdri Ana Br. Sihombing, tetapi Saksi I tidak menerimanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selain dari Sdri Ana Br. Sihombing Saksi tidak pernah melihat Terdakwa bersama dengan wanita lain tetapi atas pemberitahuan dari Saksi I bahwa Terdakwa ada mempunyai wanita lain, bernama Sdri. Susan yang tidak Saksi kenal.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi ke VI : Nama Lengkap : **Sonang**
Br. Siagian

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat tanggal lahir : Porsea, 23 juni 1949
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarga negara : Indonesia
Agama :

Kresten Protestan

Alamat tpt tinggal : Jln.Durian Raya No33

Perumnas Batu

Anam Kel.Lestari Indah Kab

Simalongun.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak tahun 2003 sejak berpacaran dengan Saksi I dan sat ini telah menjadi menantu Saksi setelah menikah dengan Saksi I.
2. Bahwa Saksi menerangkan bahwa setelah Terdakwa menikah dengan Saksi I bertempat tinggal di rumah Saksi selama 8 delapan bulan karena belum ada Asrama yang kosong di Rindam I/BB dan yang memberikan nafkah saat itu Saksi dan orang tua Terdakwa karena Saksi tidak mengetahui apakah gaji Terdakwa diberikan atau tidak kepada Saksi.
3. Bahwa Saksi menerangkan bahwa setelah Terdakwa dan Saksi I pindah ke Asrama Rindam I/BB maka yang memberikan nafkah adalah Terdakwa dan Saksi I sering bertengkar karena uang gaji yang di berikan Terdakwa tidak penuh,Terdakwa sering tidak pulang ke rumah dan ada menjalin hubungan dengan perempuan lain bermarga Sihombing dan Sdri Susan.
4. Bahwa Saksi menerangkan bahwa mengetahui hal tersebut saat terjadi pertengkaran antara Saksi I dengan Terdakwa di rumah Saksi tetapi Saksi tidak pernah melihat langsung Terdakwa bersama dengan Sdri Susan dan bermarga Sihombing.
5. Bahwa sejak bulan Pebruari 2010 Saksi I tinggal di rumah Saksi karena sudah tidak ada lagi kecocokan dalam rumah tangga Saksi I dengan Terdakwa karena Terdakwa telah menjalin hubungan dengan perempuan lain, sering mabuk dan main judi juga sering tidak pulang ke rumah.
6. Bahwa selama Saksi I tinggal kerumah Saksi sejak bulan Pebruari 2010 tidak lagi diberi nafkah oleh Terdakwa tetapi diberikan oleh Saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah Saksi I tinggal bersama Saksi, Terdakwa pernah datang kerumah Saksi pada bulan Maret 2010 bersama orang tuanya laki-laki dan paman Terdakwa untuk membujuk Saksi I agar kembali bersama Terdakwa tetapi Saksi I tidak mau, kemudian pada bulan april 2010 Terdakwa kembali untuk melimpahkan hutang-hutangnya agar dibayar Saksi I dan terakhir pada bulan Agustus 2010 Terdakwa datang lagi untuk menanyakan keberadaan Saksi I tetapi Saksi menjawab tidak ada.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI-AD masuk melalui Secaba PK VIII pada tahun 1999 setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Rindam I/BB sampai dengan sekarang telah berpangkat Serka NRP 2100000450878 dengan jabatan Ba Dodikjur Rindam I/BB.
2. Bahwa Terdakwa tanggal 12 Juni 2004 menikah dengan Saksi I di Gereja HKBP Rosot Hutabayu sesuai dengan Surat Akte Nikah Nomor: 125/R-2/H-9/SHR/VI/2004 tanggal 12 Juni 2004 yang di tanda tangani oleh Pendeta H. Simamora Pendeta HKBP Resot Hutabuyu dan pernikahan Saksi I dengan Terdakwa atas seijin dari Komandan Satuan sampai sekarang belum dikaruniai anak.
3. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi II Rohana Br. Sihombing pada bulan Pebruari 2007 di rumah Sitinjak Jln. Bale Kel. Bane Kec. Siantar Utara Kodya Pematang Siantar.
4. Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Saksi II Rohana Br. Sihombing sebanyak dua kali yang pertama sekali pada bulan Maret 2007 di Penginapan Pulau Kumba Jl. Rangkuta Sembiring Lorong XX Kota Pematang Siantar dan pada saat pertama sekali Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi II, Saksi II sudah tidak perawan karena pada saat Terdakwa memasukkan alat kemaluan Terdakwa kedalam lubang vagina Saksi II terasa longgar tidak ada hambatan dan kemaluan Saksi II tidak mengeluarkan darah, dan saat Terdakwa melakukan persetubuhan Terdakwa selalu membayar dari sekitar sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
5. Bahwa terakhir Terdakwa melakukan hubungan suami istri dengan Saksi I (Istrinya) pada akhir Pebruari 2010, dan setelah itu Saksi I meninggalkan Asrama Rindam I/BB yang ditempati dengan Terdakwa untuk pergi pulang ke rumah orangtuanya di Jl. Durian Raya No. 33 Perumnas Batu Anam Kec. tari Indah Kab. Simalungun.
6. Bahwa setelah Saksi I pulang ke rumah orangtuanya Saksi melaporkan Terdakwa dengan tuduhan menelantarkan Istri pada tanggal 8 Maret 2010, setelah \pm 10 (sepuluh) hari sejak pisah ranjang dengan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Terdakwa dari sejak kawin dengan Saksi I sampai dengan Pebruari 2010 Terdakwa tidak pernah memberikan gaji karena gaji Terdakwa dipotong hutang BRI, yang Saksi I juga tahu kalau hutang BRI untuk biaya kawin.
8. Bahwa Terdakwa mengakui dari bulan Maret 2010 sampai dengan disidangkan perkara ini Saksi tidak memberikan nafkah lahir dan bthin karena Saksi I bertempat tinggal di rumah orangtuanya dan Saksi I tidak mau lagi disetubuhi oleh Terdakwa.
9. Bahwa selama Saksi I berada di rumah orangtuanya Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menjemput Saksi I untuk diajak pulang ke Asrama Rindam I/BB tempat Terdakwa tinggal tetapi Saksi I selalu menolak, yang pertama pada awal Maret 2010, yang kedua pada bulan April 2010, dan yang terakhir pertengahan Agustus 2010.
10. Bahwa tujuan Terdakwa tidak memberikan nafkah gaji kepada Saksi I dengan harapan kalau Saksi I di rumahnya tidak ada uang, akan mau diajak Terdakwa kembali ke Asrama Rindam I/BB.
11. Bahwa setelah Terdakwa menikah dengan Saksi I Hotmauli Butar- butar selama 6 (enam) tahun belum dikaruniai seorang anak oleh karena itu Terdakwa berencana untuk mengadopsi anak dari orang yang ingin menjual anak, selanjutnya Terdakwa mengatakan hal tersebut kepada Saksi I untuk mengadopsi anak tersebut akan tetapi Saksi I tidak setuju.
12. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Susan pada bulan Mei 2009 di Impian Café Jl. Tanjung Pinggir dan Terdakwa tidak pernah menjalin hubungan cinta/pacaran dan Terdakwa tidak pernah melakukan persetubuhan dengan Sdri. Susan dan Terdakwa tidak tahu Sdri. Susan sudah mempunyai seorang anak atau tidak.
13. Bahwa Terdakwa tahu kalau tidak memberi nafkah lahir bathin kepada Istrinya adalah salah, soal tidak memberi nafkah bathin karena Saksi I tidak mau lagi untuk disetubuhi Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa :

- 1). Surat- surat :
 - 1 (satu) buah Buku Akte Nikah Nomor : 125/R- 2/H- 9/SHR/V/O4 tanggal 12 Juni 2004 dari gereja HKBP Resort Hutabayu Raja yang ditandatangani oleh Pendeta H.Simamora.
 - 1 (satu) Lembar Surat akte Nikah Nomor;477.2/401/2004 tanggal 09 Nopember 2004 dari catatan sipil yang ditandatangani oleh Camat Siantar Timur An. Dirman Silalahi.
 - 1 (satu) lembar Tanda anggota Persit Kartika Candra Kirana.

Telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersedesuan dengan bukti- bukti lain maka oleh karena itu dapat meperkuat pembuktian atas perbuatan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan di persidangan dan petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI-AD masuk melalui Secaba PK VIII pada tahun 1999 setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Rindam I/BB sampai dengan sekarang telah berpangkat Serka NRP 2100000450878 dengan jabatan Ba Dodikjur Rindam I/BB.
2. Bahwa benar Terdakwa tanggal 12 Juni 2004 menikah dengan Saksi (Hotmauli Butar-butar) di Gereja HKBP Resort Hutabayu sesuai dengan Surat Akte Nikah Nomor : 125/R-2/H-9/SHR/VI/2004 tanggal 12 Juni 2004 yang di tanda tangani oleh Pendeta H. Simamora Pendeta HKBP Resot Hutabuyu dan pernikahan Saksi I dengan Terdakwa atas seijin dari Komandan Satuan sampai sekarang belum dikaruniai anak.
3. Bahwa benar selama Terdakwa menikah dengan Saksi I rumah tangga Terdakwa tidak harmonis karena pada tahun 2004 Terdakwa menularkan penyakit kelamin (spilis) kepada Saksi I dan pada tahun 2007 sampai dengan 2008 Terdakwa pernah berhubungan Asmara dengan perempuan lain salah satunya dengan Saksi II (Rohana Br Sihombing).
4. Bahwa benar setelah Terdakwa menikah dengan Sdri Hotma Uli Br. Butar-butar bertempat tinggal di rumah orang tua Sdri Hotma Uli Br. Butar-butar di Perumnas Batu Anam Kab. Simalungun lebih kurang 6 (enam) bulan, dikarenakan belum mendapatkan rumah dinas dan selama tinggal bersama orang tua Sdri. Hotma Uli Br. Butar-butar dari pengakuan Terdakwa ada memberikan gaji berkisar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
5. Bahwa benar karena gaji Terdakwa ada potongan pinjaman BRI dan sebagian lagi digunakan untuk kebutuhan sehari-hari selama melatih di Rindam I/BB antara lain untuk membeli bensin dan rokok selama Terdakwa melatih di Aek Natolu, dan pengakuan Sdri. Hotma Uli Br. Butar-butar tidak pernah diberikan gajinya, sedangkan untuk mencukupi kebutuhan nafkah diberikan oleh orangtuanya dan orangtua Terdakwa, dan setelah mendapat rumah di Asrama Rindam I/BB maka Terdakwa dan Sdri. Hotma Uli Br. Butar-butar hidup serumah sampai dengan bulan Pebruari 2010.
6. Bahwa benar pinjaman uang dari BRI dilakukan Terdakwa sebelum menikah dengan Sdri Hotma Uli Br. Butar-butar yang uangnya digunakan untuk keperluan pernikahan Terdakwa, kemudian beberapa tahun berikutnya Terdakwa tidak lagi menerima gaji dari Satuan karena diambil langsung Sdri Hotma Uli Br. Butar-butar dari Juru Bayar Satuan berkisar antara Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per bulannya sampai dengan bulan Pebruari 2010 karena masih ada potongan pinjaman BRI yang belum lunas dan hutang Sdri Hotma Uli Br. Butar-butar di Persit Rindam I/BB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar Terdakwa melakukan hubungan suami Istri dengan Saksi I (Istrinya) terakhir pada akhir Pebruari 2010, dan setelah itu Saksi I meninggalkan Asrama Rindam I/BB rumah yang Terdakwa tinggal bersama Saksi I, dan pergi pulang ke rumah orangtuanya di Jl. Durian Raya No. 33 Perumnas Batu Anam Kel. Lestari Indah Kab. Simalungun, dan setelah berada di rumah orangtuanya sekitar \pm 10 (sepuluh) hari Saksi I Sdri Hotmauli Butar-butar tanggal 8 Maret 2010 melaporkan Terdakwa dengan tuduhan menelantarkan Istrinya sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-020/A.20/III/2010/I/1 tanggal 8 Maret 2010.
8. Bahwa benar sejak bulan Maret 2010 uang gaji Terdakwa tidak lagi diterima oleh Sdri Hotma Uli Br. Butar-butar dikarenakan sejak bulan itu Sdri Hotma Uli Br. Butar-butar sudah pindah tempat tinggal dari Asrama Rindam I/BB ke rumah orangtuanya dengan alasan Sdri. Hotma Uli Br. Butar-butar (Saksi I) takut berhubungan dengan Terdakwa yang nantinya akan menularkan penyakit sepilis terhadap Sdri Hotma Uli Br. Butar-butar (Saksi I) tidak mau tinggal dengan Terdakwa lagi karena sudah merasa jijik dengan Terdakwa.
9. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan upaya untuk membujuk istrinya kembali ke rumah sebanyak 3 (tiga) kali dengan menjemputnya ke rumah orangtua Saksi I yang pertama pada pertengahan bulan Maret 2010 dan Terdakwa bersama orang tuanya Sdr. Paston Rajagukguk penduduk Desa Ujung Kapal Kec. Tanah Jawa Kab. Simalungun dan Sdra. Butar-butar penduduk Perumnas Batu Anam Kab. Simalungun mendatangi rumah orang tua Sdri. Hotma Uli Br. Butar-butar, disaat itu Sdr. Hotma Uli Br. Butar-butar tidak mau dan menolak serta minta cerai dari Terdakwa.
10. Bahwa benar pada awal bulan April 2010 yang tanggalnya tidak ingat lagi, Terdakwa datang lagi sendirian untuk membujuk Sdri Hotma Uli Br. Butar-butar untuk pulang ke Asmil Rindam I/BB tetapi saat itu tidak bertemu dengan Sdri. Horma Uli Br. Butar-butar dan yang ketiga pada pertengahan Agustus 2010, tetapi Saksi I juga tidak mau.
11. Bahwa benar selama Sdri Hotma Uli Br. Butar-butar berada di rumah orang tuanya sejak bulan Pebruari 2010 sampai dengan saat ini Sdri. Hotma Uli Br. Butar-butar pernah satu kali datang ke rumah di Asrama Rindam I/BB pada bulan Mei 2010 namun saat itu tidak berjumpa dengan Terdakwa karena Terdakwa sedang melaksanakan latihan di Aek Natolu Prapat Kabupaten Toba Samosir.
12. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi II Rohana Br. Sihombing pada bulan Pebruari 2007 di rumah Sitinjak Jln. Bali Kel. Bane Kec. Siantar Utara Kodya Pematang Siantar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Saksi II Rohana Sihombing sebanyak dua kali, yang pertama pada bulan Maret 2007 di Penginapan Pulau Kumba Jl. Rangkuta Sembiring Lorong XX Kota Pematang Siantar dan pada saat pertama sekali Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi II, Saksi II sudah tidak perawan lagi karena pada saat Terdakwa memasukkan alat kemaluan Terdakwa kedalam lubang Vagina Saksi II terasa longgar tidak ada hambatan dan kemaluan Saksi II tidak mengeluarkan darah dan saat Terdakwa melakukan persetubuhan Terdakwa selalu membayar dari sekitar sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
14. Bahwa benar sejak Saksi Hotma Uli Br. Butar- butar berada di rumah orangtuanya di Jl. Durian Raya No. 33 Terdakwa tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan bathin karena Saksi tidak lagi mau diajak pulang ke Asrama Rindam I/BB, dan tidak memberikan nafkah bathin karena Saksi Hotma Uli Br. Butar- butar tidak mau lagi melayani Terdakwa karena takut tertular sakit Terdakwa.
15. Bahwa benar Terdakwa memang pernah menyampaikan niatnya untuk mengadopsi anak, tetapi Sdri. Hota Uli Br. Butar- butar curiga bahwa anak yang akan diadopsi adalah anak Terdakwa dengan orang lain, niat Terdakwa tersebut timbul karena perkawinannya dengan Saksi Hotma Uli Br. Butar- butar belum mempunyai anak/keturunan.
16. Bahwa benar Tedakwa sadar bahwa kalau pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi Hotma Uli Br. Butar- butar belum pernah bercerai dan Terdakwa tahu benar kalau tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Istrinya adalah salah, apalagi Terdakwa tidak pernah memberikan kasih sayang terhadap Istrinya (Saksi Hotma Uli Br. Butar- butar).
17. Bahwa benar Terdakwa berjanji ingin tetap berusaha akan membujuk Istrinya (Saksi Hotma Uli Br. Butar- butar) untuk tetap menjadi Istrinya dan akan memperbaiki kesalahan rumah tangganya.
18. Bahwa benar Terdakwa pernah kenal dengan Sdri Susan pada bulan Mei 2009 di Impian Café Jl. Tanjung Pinggir dan Terdakwa tidak pernah menjalin hubungan cinta/pacaran dan Terdakwa tidak tahu Sdri Susan sudah mempunyai seorang anak atau tidak.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer yang disampaikan di persidangan tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, namun mengenai berat ringannya pidana Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam penjatuhan pidananya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa atas tuntutan Oditur Militer Terdakwa tidak mengajukan pembelaan tetapi Terdakwa hanya akan mengajukan permohonan secara lisan yaitu : merasa bersalah dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan berjanji akan memperbaiki rumah tangganya dan memohon keringanan hukuman dengan alasan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya.
 - Terdakwa sudah pernah 3 (tiga) kali mencoba menyusul Istrinya tetapi Istrinya menolak.
 - Terdakwa akan kembali membina rumah tangganya.
- Atas permohonan Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam penjatuhan pidana yang akan dipertimbangkan nanti.

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer yang disusun dalam dakwaan tunggal Pasal 49 huruf a Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu** : "Setiap orang"
Unsur kedua : "Dilarang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya".
Unsur ketiga : "Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Unsur kesatu** : "Setiap orang".

Yang dimaksud setiap orang adalah identik dengan pengertian barang siapa sebagai Subjek hal yang tunduk pada kekuasaan badan Peradilan Militer.

- Bahwa yang dimaksud dengan orang sebagai subjek hukum pidana adalah seperti yang diatur dalam Pasal 2, 5, 7 dan 8 KUHP yaitu adalah semua warga negara Indonesia termasuk warga negara asing (WNA) yang memenuhi persyaratan dalam Pasal 2 sampai 5, 7 dan 8 KUHP dalam hal ini termasuk Terdakwa sebagai anggota TNI adalah Warga Negara Indonesia (WNI).
- Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman pidana kepada pelaku atau subjek hukum, maka ia (Terdakwa) haruslah mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu dengan kaitan lain bahwa pelaku sebagai subjek hukum pada waktu melakukan tindak pidana diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit. Permasalahannya adalah, apakah Terdakwa termasuk dalam kualifikasi subjek hukum dalam pengertian "setiap orang", yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya itu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk di persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui penerimaan Secaba TNI AD tahun 1999 di Korem 022/PT dan mengikuti pendidikan di Rindam I/BB dan pada tahun 2000 ditugaskan di Rindam I/BB sampai dengan saat sekarang dan sebelum perkara ini Terdakwa belum pernah dihukum.

2. Bahwa benar sesuai dengan Keppera dari Dan Rindam I/BB Nomor : Kep/96/IX/2010 tanggal 01 September 2010 Terdakwa adalah masih anggota TNI-AD Aktif yang berpangkat Serka NRP 2100002450878, yang berdinastasi di Rindam I/BB, dengan jabatan Ba Dodiklatpur, dan sampai dengan perkara ini belum pernah diberhentikan dari Dinas TNI-AD.

3. Bahwa benar saat Terdakwa dihadapkan di depan persidangan Terdakwa mengaku sehat jasmani dan rohani dan mengenakan pakaian PDH lengkap dengan atributnya dengan pangkat Sersan Kepala, dan saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa dapat menjawab seluruh pertanyaan dengan baik dan lancar menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan tidak dijumpai tanda-tanda ada gangguan kejiwaan, sehingga mampu untuk mempertanggungjawabkan atas tindakannya.

4. Bahwa benar cakupan "Setiap Orang", siapa saja sebagaimana diatur dalam Pasal 2 KUHP adalah termasuk diri Terdakwa.

Dengan demikian unsur Kesatu "Setiap Orang" telah terpenuhi

Unsur kedua : "Dilarang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "Menelantarkan Orang Lain Dalam Lingkup Rumah Tangganya" Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Menelantarkan suatu perbuatan aktif dari Terdakwa seperti perbuatan membiarkan, masa bodoh, menempatkan orang itu dalam keadaan menderita/sengsara. Menurut Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang 23 tahun 2004, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2004 yang dimaksud dengan Lingkup rumah tangga meliputi :

- a. Suami, istri, dan anak
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, istri, dan anak karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga dan / atau
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf C dipandang sebagai anggota keluarga dalam jarak waktu selama berada dalam rumah tangga tersebut.

Penelantaran sebagaimana dimaksud ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan membatasi dan / atau melarang untuk bekerja yang layak didalam / di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut (Pasal 5 jo 9).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat- alat bukti lainnya berupa surat- surat dan petunjuk- petunjuk di persidangan terungkap fakta- fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa tanggal 12 Juni 2004 menikah dengan Saksi I di Gereja HKBP Resort Hutabuyu sesuai dengan Surat Akte Nikah Nomor : 125/R- 2/H- 9/SHR/VI/2004 tanggal 12 Juni 2004 yang di tanda tangani oleh Pendeta H. Simamora Pendeta HKBP Resot Hutabuyu dan pernikahan Saksi I dengan Terdakwa atas seijin dari Komandan Satuan sampai sekarang belum dikaruniai anak.
2. Bahwa benar setelah Terdakwa menikah dengan Sdri Hotma Uli Br. Butar- butar bertempat tinggal di rumah orang tua Sdri Hotma Uli Br. Butar- butar di Perumnas Batu Anam Kab. Simalungun lebih kurang 6 (enam) bulan, dikarenakan belum mendapatkan rumah dinas dan selama tinggal bersama orang tua Sdri. Hotma Uli Br. Butar- butar dari pengakuan Terdakwa ada memberikan gaji berkisar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
3. Bahwa benar karena gaji Terdakwa ada potongan pinjaman BRI dan sebagian lagi digunakan untuk kebutuhan sehari- hari selama melatih di Rindam I/BB antara lain untuk membeli bensin dan rokok selama Terdakwa melatih di Aek Natolu, dan pengakuan Sdri. Hotma Uli Br. Butar- butar tidak pernah diberikan gajinya, sedangkan untuk mencukupi kebutuhan nafkah diberikan oleh orangtuanya dan orangtua Terdakwa, dan setelah mendapat rumah di Asrama Rindam I/BB maka Terdakwa dan Sdri. Hotma Uli Br. Butar- butar hidup serumah sampai dengan bulan Pebruari 2010.
4. Bahwa benar pinjaman uang dari BRI dilakukan Terdakwa sebelum menikah dengan Sdri Hotma Uli Br. Butar- butar yang uangnya digunakan untuk keperluan pernikahan Terdakwa, kemudian beberapa tahun berikutnya Terdakwa tidak lagi menerima gaji dari Satuan karena diambil langsung Sdri Hotma Uli Br. Butar- butar dari Juru Bayar Satuan berkisar antara Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per bulannya sampai dengan bulan Pebruari 2010 karena masih ada potongan pinjaman BRI yang belum lunas dan hutang Sdri Hotma Uli Br. Butar- butar di Persit Rindam I/BB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar sejak bulan Maret 2010 uang gaji Terdakwa tidak lagi diterima oleh Sdri Hotma Uli Br. Butar-butur dikarenakan sejak bulan itu Sdri Hotma Uli Br. Butar-butur sudah pindah tempat tinggal dari Asrama Rindam I/BB ke rumah orangtuanya dengan alasan Sdri. Hotma Uli Br. Butar-butur (Saksi I) takut berhubungan dengan Terdakwa yang nantinya akan menularkan penyakit sepilis terhadap Sdri Hotma Uli Br. Butar-butur (Saksi I) tidak mau tinggal dengan Terdakwa lagi karena sudah merasa jijik dengan Terdakwa.
6. Bahwa benar sejak Saksi Hotma Uli Br. Butar-butur berada di rumah orangtuanya di Jl. Durian Raya No. 33 Terdakwa tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan bathin karena Saksi tidak lagi mau diajak pulang ke Asrama Rindam I/BB, dan tidak memberikan nafkah bathin karena Saksi Hotma Uli Br. Butar-butur tidak mau lagi melayani Terdakwa karena takut tertular sakit Terdakwa.
7. Bahwa benar Terdakwa sadar bahwa kalau pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi Hotma Uli Br. Butar-butur belum pernah bercerai dan Terdakwa tahu benar kalau tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Istrinya adalah salah, apalagi Terdakwa tidak pernah memberikan kasih sayang terhadap Istrinya (Saksi Hotma Uli Br. Butar-butur).

Dengan demikian unsur Kedua "Dilarang Menelantarkan Orang Lain Dalam Lingkup Rumah Tangganya", telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut"

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga : "Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut", Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa oleh karena Undang -Undang No. 23 Tahun 2004 merupakan Undang-Undang khusus dan mempunyai ciri kekhasan tersendiri dan SR. Sianturi, SH dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP halaman 517 menyatakan "Tidak semua perbuatan menelantarkan orang diangkat menjadi suatu kejahatan sehingga apabila pendapat SR Sianturi ini dihubungkan dengan unsur ketiga ini, yang diangkat perbuatan menelantarkan menjadi kejahatan apabila menelantarkan orang orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan perawatan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
- Pengertian menurut hukum yang berlaku baginya adalah sesuatu yang bersifat keharusan (imperatif) karena diikuti kalimat **ia wajib memberikan** yang kemudian diikuti kalimat kehidupan **koma** perawatan **koma** atau pemeliharaan artinya ketiga kewajiban itu tergantung dari objek karena ditandai dengan **tanda baca koma** dan kata **atau** singkatnya : ia wajib memberikan kehidupan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan **suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.**

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk di persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa tanggal 12 Juni 2004 menikah dengan Saksi I di Gereja HKBP Resort Hutabayu sesuai dengan Surat Akte Nikah Nomor : 125/R-2/H-9/SHR/VI/2004 tanggal 12 Juni 2004 yang di tanda tangani oleh Pendeta H. Simamora Pendeta HKBP Resot Hutabuyu dan pernikahan Saksi I dengan Terdakwa atas seijin dari Komandan Satuan sampai sekarang belum dikaruniai anak.
2. Bahwa benar selama Terdakwa menikah dengan Saksi I rumah tangga Terdakwa tidak harmonis karena pada tahun 2004 Terdakwa menularkan penyakit kelamin (spilis) kepada Saksi I dan pada tahun 2007 sampai dengan 2008 Terdakwa pernah berhubungan Asmara dengan perempuan lain salah satunya dengan Saksi II (Rohana Br Sihombing).
3. Bahwa benar sejak bulan Maret 2010 uang gaji Terdakwa tidak lagi diterima oleh Sdri Hotma Uli Br. Butar-butar dikarenakan sejak bulan itu Sdri Hotma Uli Br. Butar-butar sudah pindah tempat tinggal dari Asrama Rindam I/BB ke rumah orangtuanya dengan alasan Sdri. Hotma Uli Br. Butar-butar (Saksi I) takut berhubungan dengan Terdakwa yang nantinya akan menularkan penyakit sepilis terhadap Sdri Hotma Uli Br. Butar-butar (Saksi I) tidak mau tinggal dengan Terdakwa lagi karena sudah merasa jijik dengan Terdakwa.
4. Bahwa benar sejak Saksi Hotma Uli Br. Butar-butar berada di rumah orangtuanya di Jl. Durian Raya No. 33 Terdakwa tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan bathin karena Saksi tidak lagi mau diajak pulang ke Asrama Rindam I/BB, dan tidak memberikan nafkah bathin karena Saksi Hotma Uli Br. Butar-butar tidak mau lagi melayani Terdakwa karena takut tertular sakit Terdakwa.
5. Bahwa benar Tedakwa sadar bahwa kalau pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi Hotma Uli Br. Butar-butar belum pernah bercerai dan Terdakwa tahu benar kalau tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Istrinya adalah salah, apalagi Terdakwa tidak pernah memberikan kasih sayang terhadap Istrinya (Saksi Hotma Uli Br. Butar-butar).

Dengan demikian unsur ketiga "Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut", telah terpenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Terdakwa terakhir melakukan hubungan suami Istri dengan Saksi Hotma Uli Br. Butar-butar pada akhir bulan Pebruari tahun 2010 dan dilakukan saat Terdakwa dan Saksi Hotma Uli Br. Butar-butar di rumahnya di Asrama Rindam I/BB, dan Majelis Hakim menilai hidup rumah tangga antara Terdakwa dan Saksi Hotma Uli Br. Butar-butar masih Harmonis dengan ditandai melakukan hubungan suami Istri.

Menimbang : Bahwa setelah akhir bulan Pebruari 2010 tersebut, masih di bulan Pebruari 2010 Saksi Hotma Uli Br. Butar-butar pergi dari rumahnya Asrama Rindam I/BB meninggalkan Terdakwa untuk pergi ke rumah orangtuanya di Jl. Durian Raya No. 33 Perumnas Batu Anam Kel. Lestari Indah Kab. Simalungun, dan waktu di rumah orangtuanya Saksi Hotma Uli Br. Butar-butar pada tanggal 8 Maret 2010 melaporkan Terdakwa dengan tuduhan Terdakwa menelantarkan Saksi Hotma Uli Br. Butar-butar sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-020/A.20/III/2010/I/1 tanggal 8 Maret 2010.

Menimbang : Bahwa sejak Saksi Hotma Uli Br. Butar-butar berada di rumah orangtuanya di Jl. Durian Raya No. 33, dari akhir Pebruari 2010 sampai dilaporkan pada tanggal 8 Maret 2010, dan sampai persidangan perkara ini diperiksa sesuai dengan dakwaan Pasal 49 huruf a UU No. 23 tahun 2004, Terdakwa sudah pernah 3 (tiga) kali menjemput Saksi Hotma Uli Br. Butar-butar untuk diajak pulang ke Asrama Rindam I/BB, yaitu :

- Pertama pada pertengahan bulan Maret 2010 bersama orangtuanya bernama Paston Rajagukguk.
- Kedua pada awal bulan April 2010.
- Ketiga pada pertengahan Agustus 2010.

Dari seluruh keinginan Terdakwa ini, seluruhnya ditolak oleh Saksi Hotma Uli Br. Butar-butar, karena Saksi ingin /minta diceraikan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, yang merupakan fakta-fakta di persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan menyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : **"Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut"**. Sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf a Undang-Undang No. 23 Tahun 2004.

Menimbang : Bahwa karena Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menjemput Saksi Hotma Uli Br. Butar-butar tidak mau menuruti keinginan baik Terdakwa dan sejak itu sampai dengan persidangan ini Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin, nafkah bathin tidak diberikan oleh Terdakwa karena Saksi Hotma Uli Br. Butar-butar tidak mau melayani dengan alasan takut tertular penyakit Terdakwa yang suka main perempuan, Majelis Hakim memandang Terdakwa mempunyai niat baik akan memperbaiki rumah tangganya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dari niat Terdakwa untuk kembali memperbaiki hidup rumah tangganya dan telah diwujudkan dengan tindakan 3 (tiga) kali menjemput Saksi Hotma Uli Br. Butar-butar, dan menurut Komandannya yaitu Dan Dodiklatpur Rindam I/BB Terdakwa selama berdinis tidak pernah melakukan pelanggaran dan dalam dinas dapat bertanggungjawab dan karenanya masih dibutuhkan maka Majelis Hakim berpendapat pidana bersyarat lebih tepat dijatuhkan kepada Terdakwa dan pidana bersyarat yang dijatuhkan tidak bertentangan dengan kepentingan Militer di Satuan.

Menimbang : Bahwa pidana bersyarat yang akan dijatuhkan dapat untuk memperbaiki kesalahan Terdakwa dalam rumah tangganya dan pidana bersyarat akan memberikan waktu yang cukup bagi Terdakwa untuk mewujudkan niatnya memperbaiki dirinya dalam segala tindakannya, yang pengawasannya akan dilakukan oleh Komandan di Satuannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini Majelis ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa tindakan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer didasari tingkat rendahnya kadar disiplin yang rendah pada diri Terdakwa dan didasari kurangnya pemahaman Terdakwa terhadap tugas-tugas sebagai seorang kepala rumah tangga dan ingin enaknya sendiri tanpa memperhatikan perasaan Istrinya yang setia menunggu di rumah.
- Bahwa akibat dari tindakan Terdakwa menyebabkan kepercayaan Istrinya Saksi Hotma Uli Br. Butar-butar menjadi tidak percaya lagi kepada Terdakwa yang sering berselingkuh dengan wanita lain sampai dengan Terdakwa ditinggal pergi oleh Istrinya untuk pulang ke rumah orangtuanya di Jl. Durian Raya No. 33 Perumnas Batu Anam Kel. Lestari Indah Kab. Simalungun.
- Bahwa selain akibat tersebut di atas tindakan Terdakwa mengakibatkan tercemarnya nama baik TNI-AD di mata masyarakat, dan rumah tangga Terdakwa terancam perceraian.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa tidak pernah berniat menceraikan Istrinya (Saksi I).
- Terdakwa mau kembali membina rumah tangganya.
- Terdakwa sudah pernah mencoba 3 (tiga) kali menjemput Istrinya.

Hal-hal yang memberatkan :

- Tindakan Terdakwa mencemarkan nama baik TNI-AD.
- Terdakwa tidak menjunjung tinggi kehormatan wanita bertentangan dengan 8 wajib TNI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa melakukan perzinahan dengan Saksi Rohana Sihombing.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf serta kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 1 (satu) buah Buku Akte Nikah Nomor : 125/R-2/H-9/SHR/V/O4 tanggal 12 Juni 2004 dari gereja HKBP Resort Hutabayu Raja yang ditandatangani oleh Pendeta H.Simamora.
- 1 (satu) Lembar Surat akte Nikah Nomor;477.2/401/2004 tanggal 09 Nopember 2004 dari catatan sipil yang ditandatangani oleh Camat Siantar Timur An. Dirman Silalahi.
- 1 (satu) lembar Tanda anggota Persit Kartika Candra Kirana.

Karena barang bukti berupa surat-surat tersebut berkaitan erat dengan perbuatan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim perlu ditentukan statusnya.

Mengingat : **Pasal 49 huruf a Undang-Undang No. 23 tahun 2004 yo Pasal 14 a KUHP, yo Pasal 15 KUHPM yo Pasal 190 ayat (1) UU No. 23 tahun 2004** serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara.

M E N G A D I L I

Menyatakan : 1. Terdakwa **EPSAN RAJAGUKGUK SERKA NRP 21000002450878**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan 6 (enam) bulan.

Dengan memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain atau karena terpidana melakukan tindak pidana lain atau karena melakukan pelanggaran disiplin Militer yang tercantum dalam pasal 5 UU No. 26 tahun 1997 sebelum masa percobaan selesai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) buah Buku Akte Nikah Nomor : 125/R-2/H-9/SHR/V/O4 tanggal 12 Juni 2004 dari gereja HKBP Resort Hutabayu Raja yang ditandatangani oleh Pendeta H.Simamora.
- 1 (satu) Lembar Surat akte Nikah Nomor;477.2/401/2004 tanggal 09 Nopember 2004 dari catatan sipil yang ditandatangani oleh Camat Siantar Timur An. Dirman Silalahi.
- 1 (satu) lembar Tanda anggota Persit Kartika Candra Kirana.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2010, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Roza Maimun, SH Letnan Kolonel Chk (K) NRP 34117, sebagai Hakim Ketua, serta Sukartono, SH.MH Mayor Chk NRP 574161 dan Wahyupi, SH Mayor Sus NRP 524044 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer R. Kurniadi, SH Mayor Sus NRP 522866 dan Panitera Husein Saidy, SH Peltu NRP 575147 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Roza Maimun, SH
Letnan Kolonel Chk (K) NRP 34117

Hakim Anggota - I
Hakim Anggota - II

Ttd
Sukartono, SH

Wahyupi, SH
Mayor Chk NRP 574161
Mayor Sus NRP 524044

Panitera

Ttd
Husein Saidy, SH
Peltu NRP 575147

Salinan sesuai aslinya oleh :
PANITERA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Husein Saidy, SH
Peltu NRP 575147

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)